

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK UTANG-PIUTANG DALAM JUAL-BELI UDANG
DI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
ujian akhir program sarjana strata satu
guna memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam
pada Fakultas Syari'ah Surabaya
IAIN Sunan Ampel

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-1992 25 MJ	No. REG S/4992/MJ/25 ASAL BUKU : TANGGAL

Oleh:

F. Islam - Jual Beli

Fahrotul Alamah

Nrp. 018715334

DOSEN PEMBIMBING:

DRS. MIFTAHUL ARIFIN

Jurusan Mu'amalah Jinayah
FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

1992

NOTA PEMBIMBING

Surabaya, 03 Pebruari 1992

H a l : Perbaikan Skripsi

Kepada : Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN
Sunan Ampel.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami baca dan teliti kembali naskah -
skripsi saudara:

Nama : Fahrurul Alamah

N r p : 018715334

Jurusan : Muamalah Jinayah


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek -
Utang-piutang dalam Jual-Beli Uang di-
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

ternyata telah diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan-
keputusan sidang Munaqasah yang dilakukan pada tanggal :
28 Januari 1992.

Dengan demikian, kami harap agar dapat segera di-
sahkan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Drs. Miftahul Arifin
Nip. : 150063978

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
"SUNAN AMPEL"
FAKULTAS SYARI'AH SURABAYA

P E N G E S A H A N

Skripsi ini telah dipertahankan didalam sidang -
Ujian Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, pada:

H a i r i : Selasa

Tanggal : 28 Januari 1992

dan sidang telah menerima sebagai pelengkap tugas dan -
salah satu syarat ujian akhir program strata satu (S₁) -
guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam -
(Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan -
Ampel.

Maka dengan ini kami sahkan hasil sidang ujian Muna -
qasah diatas.

SURABAYA, 28 Januari 1992
D e k a n


Drs. Irfan Sidqon
Nip. : 150042514

Sidang Ujian Munaqasah


Ketua sidang/penguji


Drs. Umar Sa'id
Nip. : 150019222


Sekretaris/penguji


Drs. Mulyani Hidayat
Nip. : 150110411

Penguji


Drs. A. Buchori SH.
Nip. : 150064814

Pembimbing


Drs. Miftahul Arifin
Nip. : 150063978

2. Hukum - hukum memberi utang

Memberi utang hukumnya sunnah, sama halnya tolong menolong dalam bidang yang lain, Sabda Nabi saw. :

الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه

"Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya". (HR. Muslim).
(As-Sayid Saaiq, III:183).

Memberi utang kadang - kadang wajib seperti mengutangi orang-orang yang terlantar atau yang sangat-berhajat. (H. Moh. Rifa'i, 1978:415).

Hussein Bahreis, menambahkan hukum mengutangi orang lain menjadi haram, jika utang tersebut misalnya akan digunakan untuk berma'siat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain.

Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang itu akan-digunakan untuk sesuatu yang makruh.

(Hussein Bahreis, 1981:173).

Dengan demikian memberi utang kepada orang lain-bisa berubah-ubah hukumnya berdasarkan keadaan si berutang dan dimanfaatkan untuk apa utang itu, namun tidak ada keraguan lagi bahwa utang-piutang adalah suatu perbuatan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena dalam hidup bermasyarakat

pemisahan karena sama dengan jual beli dalam tanggungan orang yang berutang. (Ibnu Rusy, II : 225). Imam Abu Hanifah memperbolehkan perpindahan utang berupa makanan dan sebagainya dengan uang dirham, sebab hal ini dianggap keluar dari aturan - aturan pokok , seperti keluarnya perpindahan utang dirham dengan dirham.

Apabila orang yang menerima perpindahan'utang (al-muhal alaih) jatuh pailit, maka kreditur tidak boleh menagih kepada orang yang memindahkan utang (al-muhal). Imam Malik dan murid-muridnya mengatakan ; Kecuali kalau orang yang memindahkan utang tersebut menipu, yakni ia memindahkannya kepada orang yang miskin (fakir). (Ibnu Rusy, II:225).

Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Syuraih dan Utman Al-Bati serta segolongan fuqaha, bahwa kreditur bisa menagih kepada orang yang memindahkan utang yang meninggal dunia dengan pailit atau mengingkari perpindahan utang tersebut walaupun ia tidak mempunyai saksi. (Ibnu Rusy, II :226).

Tabel 7

Bagi Hasil Antara Pemilik Tambak & Petani Penggarap

NO.	Variabel	Frekwensi	Persen
1	bagiannya 5 : 1	10	33 %
2	bagiannya 7 : 1	15	50 %
3	bagiannya 10 : 1	5	17 %
	JUMLAH	30	100 %

Dalam hal pemeliharaan tambak tersebut andil antara pemilik tambak dan petani penggarap berdasarkan ketentuan-bagian masing-masing. Misalnya : dengan perbandingan 10 : 1 (10 untuk pemilik tambak sedang 1 untuk petani penggarap). Adapun keperluan tambak misalnya : benur/bibit , pupuk dan biaya-biaya yang lain ditanggung antara keduanya, demi meningkatnya/suksesnya penghasilan pertanian tambak tersebut.

Adapun apabila si petani penggarap (pandega) memerlukan uang, mereka bisa pinjam ke petani pemilik tambak (juragan) sekedar untuk biaya kebutuhan makan sehari-hari. Namun apabila petani penggarap menginginkan yang lebih banyak maka hal tersebut dapat bekerja sama dengan orang luar yaitu pihak Kreditur (pemberi pinjaman) yang profesinya sebagai Pedagang udang yang biasanya mencari barang dagangan (udang) ke tempat tambak masing-masing langgananya atau pihak kreditur sudah punya los (tempat) penjualan dirumah-

nya sehingga kreditur tidak usah ke tempat masing-masing - debitur, cukup dengan para langganannya mengantarkan/menjual udang ke rumahnya.

Dalam perjanjian dinyatakan, bahwa selain yang termasuk tenur/bibit (udang besar/bandeng) tidak menjadi bagian pemilik tambak, tetapi menjadi bagian penggarap tambak-atau buruh, seperti: udang kecil, mujair, kepiting dan lain-lain. Namun hal yang demikian mungkin masih serba kurang. Sehingga untuk menambah perlengkapan kebutuhan konsumtif petani penggarap bekerja sama dengan pihak kreditur.

Dengan adanya pihak debitur (petani penggarap) meminta pinjaman ke pihak kreditur maka terjadilah perjanjian baru yaitu utang piutang, pihak debitur menerima uang kontrak yang konsekuensinya pihak debitur harus menjual udang ke pihak kreditur.

Adapun pihak kreditur (memberi utang) ada yang mempunyai modal yang banyak dan ada pula yang modalnya terbatas, sehingga berakibat ada / tidaknya batasan dalam memberikan utang.

Tabel 8

Batasan dalam Pemberian Utang

No.	Variabel	Frekwensi	Persen
1.	tidak ada batasan dalam-pemberian utang	5	17 %
2.	ada batasan, minimal - Rp 100.000 maximal - Rp 500.000,-	25 30	83 % 100 %

Jadi apabila utang tersebut dilunasi oleh pihak debitur maka pihak kreditur akan merasa kecewa karena salah satu langganannya mengundurkan diri atau dengan kata lain masa kontraknya telah selesai.

Tabel 13

Penyebab Pengembalian Utang

No.	Variabel	Frekwensi	Persen
1.	tidak ada kecocokan harga, sehingga pindah ke kreditur yang lain.	25	83 %
2.	tidak ada sesuatu alasan	5	17 %
JUMLAH		30	100 %

Pada umumnya pihak debitur (petani penggarap) yang menjadi pelanggan tetap dari kreditur yang satu pindah ke kreditur yang lain, hal tersebut dilakukan dengan cara mengembalikan utang tersebut ke kreditur yang lama dan mencari ke kreditur yang baru dengan meminta pinjaman pula untuk membayar utang ke kreditur yang lama. Hal tersebut dilakukan karena kreditur lama terlalu murah/remah dalam memberikan harga ke debitur tersebut, sehingga pindah ke kreditur lain yang memberikan jaminan mau melunasi utangnya ke kreditur lama serta sekiranya kreditur baru tersebut dalam membeli udangnya mampu memberikan harga yang lebih mahal.

Oleh karena tanpa sepengetahuan kreditur lama sewak-

Sedangkan bagi pihak Kreditur (yang memberi utang) adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi negatif, akibat utang-piutang -
adalah :
 - a. Dengan memberi jaminan utang kepada debitur tanpa batasan waktu untuk dilunasi, berarti macet (berkurang)nya modal kreditur.
 - b. Sewaktu-waktu debitur yang selaku pandega, petani penggarap (buruh) tersebut bisa saja diberhentikan oleh petani pemilik tambak (majikan) karena tiada kecocokan antara pemilik tambak dan petani penggarap, padahal kreditur telah mengikat kontrak dengan debitur (petani penggarap) yang tanpa memberitahukan tempat tinggal (domisili) semula sehingga berakibat uang kontrak hilang tiada terbayar.
2. segi positif, akibat utang-piutang adalah:
 - a. Punya langganan yang pasti, sebab tanpa memberikan uang kontrak si kreditur tiada menentu dalam memperoleh dagangan .
 - b. Terpenuhinya kebutuhan barang (udang), sebagai konsumsi perdagangan karena pada dasarnya si kreditur adalah seorang pedagang Udang.

B A B IV

ANALISA HUKUM ISLAM TENTANG UTANG-PIUTANG
KAITANNYA DENGAN JUAL BELIA. Analisa dari Segi Ketentuan-ketentuan yang Berlaku

Setelah pada bab sebelumnya diuraikan tentang landasan teori utang - piutang berikut data empiris tentang praktek utang-piutang, maka bab ini merupakan tahap analisis hukum (Islam) untuk dapat ditetapkan hukumnya.

Pemberian utang, pada dasarnya merupakan ibadah karena dipandang sunnah, asal semata-mata dalam rangka untuk menolong kepada sesama. Praktek utang - piutang di Kecamatan Sedati Sidoarjo, sifatnya adalah konsumtif, artinya debitur berutang kepada kreditur itu adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan primer maupun skunder. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa debitur itu tergolong masyarakat yang berekonomi lemah, dimana mereka terdiri dari pekerja/ buruh tani.

Para kreditur adalah terdiri dari para pedagang. Mereka memberi utang kepada debitur itu, bukan semata-mata untuk menolong, akan tetapi sebagai salah satu jalan/upaya untuk mengembangkan usahanya di bidang jual beli udang. Oleh karena itulah dalam perjanjian transaksi utang-piutang yang ada, kreditur memberikan ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan ,

Yang dimaksud dari keempat pendapat tersebut adalah utang bersyarat yang sifatnya mengambil manfaat (keuntungan yang bisa mendatangkan kerugian pada salah satu pihak baik dari pedagang yang memberikan utang (kreditur)- maupun dari petani penggarap (buruh) tambak yang berutang (debitur).

Berdasarkan dari data yang diperoleh, maksud pemberian utang itu adalah untuk menjadi pelanggan tetap dalam jual-beli udang. Maksud yang terkandung dalam utang piutang tersebut tidak merupakan masalah, karena kreditur dan debitur tidak merasa dirugikan bahkan dapat dikatakan antara kedua belah pihak sama mendapat keuntungan. Bagi pihak debitur, mereka dapat menggunakan modal tersebut untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif, sedangkan bagi kreditur mendapat keuntungan dari hasil pembelian udang dari pihak debitur.

Dengan demikian, antara kedua belah pihak diatas merupakan hubungan timbal balik atau tolong-menolong dalam dunia perdagangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان

"Dan tolong-menolonglah kamu untuk berbuat kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan". (Al-Qur'an, 5 : 2).

Juga firman Allah yang berbunyi :

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون

"Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah lah

B. Analisa dari Segi Akibat yang Ditimbulkannya

Dengan ikatan perjanjian utang-piutang itu ada beberapa akibat yang timbul, baik bagi pihak kreditur maupun bagi pihak debitur.

Bagi kreditur, sebagaimana sudah diketahui bahwa dengan mengutangi kepada para debitur, berarti dia mempunyai para pelanggan yang banyak, sebab hal ini sebagai upaya untuk mengembangkan usahanya dibidang jual-beli udang. Dilihat dari segi marketing dalam dunia bisnis, cara seperti ini merupakan suatu langkah yang baik, dimana kreditur dalam menarik konsumen, dia terlebih dahulu memberi uluran tangan dengan memberi utang kepada para debitur. Hanya saja dibalik tujuannya yang baik itu dia memberi ketentuan kepada para debitur untuk menjual udang kepadanya. Dipandang dari segi ini memang sangat menguntungkan bagi kreditur.

Segi lain (yang kurang menguntungkan) bagi kreditur adalah, bahwa kalau suatu saat utangnya tidak terbayar, misalnya si debitur meninggal dunia sementara ahli warisnya tidak tahu, atau debitur tahu-tahu pergi yang tidak diketahui dimana rimbanya. Ini berarti ada dua segi yang dipandang dapat merugikan bagi kreditur; pertama sebagian uangnya hilang dan kedua, ia(kreditur) telah kehilangan konsumen. Keadaan yang demikian bisa dipandang sebagai resiko (nasib) yang memang harus diterima oleh kreditur, toh kejadian seperti ini sangat kecil,

Untuk pihak debitur, dirasa ada segi - segi yang positif. Kreditur tidak membatasi kapan utang itu harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, debitur tidak terlalu pusing - pusing memikirkan kapan bisa/mampu membayar utangnya itu, karena utang ini dianggap sebagai "uang kontrak". Jadi secara pasti lamanya dia (debitur) menanggung utang itu tidak ada batasnya, asal dia masih mau menjual utang kepada kreditur. Berarti debitur ada beban psikologis, sebab kalau tidak mau menjual udangnya kepada kreditur, dia harus mau melunasi utangnya itu, atau paling tidak debitur akan merasa sungkan (tidak enak : bahasa Jawa) kepada kreditur.

Sebagaimana diketahui, bahwa dengan perjanjian utang - piutang atau uang kontrak itu, debitur harus menjual udangnya kepada krediturnya. Dalam hal jual beli utang yang dilakukan oleh debitur dan kreditur, harganya memang tidak sama dengan harga pasar (pada umumnya), kebanyakan selisih 10 % . Misalnya harga di pasar (umum) Rp 2.000,- maka kreditur memberi harga Rp 1.800,- . Harga ini ditetapkan, karena kreditur harus mengambil sendiri utang yang ada di tangan para debitur itu (yang sudah menjadi langganannya). Jadi selisih harga (10 %) itu, memang sudah diperhitungkan dengan jauh-dekatnya jarak yang harus ditempuh untuk mengambil di

2. Dari segi hukum Islam, adanya praktek utang-piutang di Kecamatan Sedati dapat ditetapkan hukumnya sebagai berikut :
 - a. Pemberian utang yang dilakukan oleh kreditur itu dibolehkan (sah), karena saling menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam.
 - b. Jual-beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak dipandang sah, karena saling merelakan.

B. Saran - Saran

Dari hasil penelitian yang berbentuk skripsi ini diharapkan bisa :

1. Sebagai input serta nilai tambah bagi disiplin ilmu utamanya yang berkaitan dengan kajian di bidang hukum Islam.
2. Sebagai dokumen bagi Fakultas Syari'ah Surabaya untuk pengembangan hukum selanjutnya.

